

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/772/1×12022

TARSUDI Nama Pemohon Kalinyamat kulon gang 21 Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Kalinyamat kulon Kec. Margadana Kota Tegal 3376042102790001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang

Jl. Kihajar Dewantoro Gg. 21

RT / RW Kelurahan

Kecamatan

004/001 Kalinyamat kulon

Margadana

HM. No. 02988 Luas: 154 m2 An: TARSUDI merupakan bagian dari total tanah seluas: 154 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan **RUMAH TINGGAL**

60 %

140% (atau 1.4)

- % 20 %

1,50 m dan 1,00 m :

4,50 m dan 4,00 m :

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as ialan dari as ialan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h, tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i, tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, ... 7 September 2022 KEPALA PINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUGNO KOTA TEGAL Pembina Utama

IERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

TARSUDI

Kalinyamat Kulon Gg.21 RT 4 / 1, Kalinyamat Kulon, Margadana, Kota Tegal

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- n: RUMAH TINGGAL
 - : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 450/553 /1× 12022
Tanggal: 7 September 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersi / Non Komersi / Coret yang tidak diperlukan.


Pemanfaatan : Komersi / Non Komersi / Coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 154 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 154 m2
tanah dimaksud seluas : Rp. 400, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp.61,600, -

(terbilang Enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Sempadan Sungai Garis Batas Tanah Persil 0 2.75 5.5 11 18.5 22 M S

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Ki Hajar Dewantoro Gg.21 RT. 4 1 , Kel. Kalinyamat Kulon, Kec. Margadana, Kota Teoal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas : CETAK PETA KETERANGAN RENCANAKOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 154 m2 Hasil Ukur : 154 m2 Dikukur dan digambar Parah



JAP SIADO